

# WALIKOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR: 29/ 412 / 2019

### **TENTANG**

PEMBERHENTIAN Sdr. HANDRIZAL FITRI, S.STP DAN PENGANGKATAN Sdr. AZWIRMAN, SIQ,.S.Thl SEBAGAI KEPALA DESA CUBADAK MENTAWAI KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN PERIODE 2019-2025.

# WALIKOTA PARIAMAN,

# Menimbang

- : a. bahwa dengan terpilihnya Kepala Desa yang Definitif dan untuk menjamin terselenggaranya tugas-tugas pemerintahan, dipandang perlu mengangkat Kepala Desa Cubadak Mentawai Periode 2019-2025;
  - bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman.

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran NegaraRI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberpakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  - 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

7. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pencalonan Kepala Desa.

# Memperhatikan: 1. Surat

- 1. Surat Camat Pariaman Timur Nomor 100/71/Pem/Kec.Parut//2019 tanggal 10 Mei 2019 perihal penyampaian SK Kepala Desa terpilih hasil pilkades periode 2019-2025 oleh BPD.
- Surat Keputusan BPD Cubadak Mentawai Kecamatan Pariaman Timur Nomor 03/BPD/CM/IV/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Cubadak Mentawai Kecamatan Pariaman Timur.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KESATU

Memberhentikan dengan hormat Sdr. HANDRIZAL FITRI, S.STP sebagai Penjabat Kepala Desa Cubadak Mentawai dan mengangkat Sdr. AZWIRMAN, SIQ,.S.Thl sebagai Kepala Desa Cubadak Mentawai Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman;

**KEDUA** 

: Menyerahterimakan jabatan Kepala Desa dari Penjabat Kepala Desa kepada Kepala Desa Terpilih.

**KETIGA** 

: Atas pengabdian yang telah diberikan Sdr. HANDRIZAL FITRI, S.STP selama menjabat sebagai penjabat Kepala Desa Cubadak Mentawai, Pemerintah Kota Pariaman mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya;

**KEEMPAT** 

: Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi dan bermusyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa;

**KELIMA** 

: Kedudukan, wewenang, tugas pokok dan fungsi serta hak sebagai Kepala Desa adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**KEENAM** 

: Masa Jabatan yang bersangkutan sebagai Kepala Desa Cubadak Mentawai Kecamatan Pariaman Timur adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;

KETUJUH

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan.

PARAF KOORD PRODUK HUKUM KO		
UNIT / SATUAN KERJA	PAI	RAF/TGL
SEKDAKO PARIAMAN	1 8	X2/5-19
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	17	1509
WABAG HUKUM & HAM	100	try
KASUBAL PERUNDANG INDANGAN	G	5-19

Tembusan: disampaikan kepada Yth.

- 1. Ketua DPRD Kota Pariaman;
- 2. Camat Pariaman Timur;
- 3. Ketua BPD Cubadak Mentawai.

Ditetapkan di Pariaman pada tanggal 20 Mei

2019

GENIUS UMAR

W<del>ALIK</del>OTA PARIAMAN,